



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya rencana aksi sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Eliminasi Of All Forms Diskriminasi Agains Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Rembang.
2. Pemeritah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
3. Bupati dalah Bupati Rembang.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang di bagun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, menyusun, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program gender.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah RAD PUG Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Rembang adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

(1) Sistematika RAD PUG.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sasaran
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Metodologi

BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang
- 2.2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - 2.2.1. PUG Sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan
 - 2.2.2. Pelaksanaan PUG
 - 2.2.2.1 Komitmen
 - 2.2.2.2 Kebijakan
 - 2.2.2.3 Kelembagaan
 - 2.2.2.4 Forum Data
 - 2.2.2.5 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran
 - 2.2.2.7 Alat Analisis Gender
 - 2.2.2.8 Data Gender
 - 2.2.2.9 Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

BAB III. ISU GENDER

BAB IV. RENCANA AKSI DAERAH

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI. PENUTUP

- (2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Februari 2019

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Syukur selalu kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Rembang Tahun 2018-2021 ini dapat diselesaikan secara tepat waktu. RAD PUG Kabupaten Rembang ini merupakan wujud komitmen dan kerjasama yang kuat para pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang di dalam memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia yang setara dan adil secara gender.

Penyusunan RAD PUG ini dimulai dari memetakan situasi dan kondisi kesetaraan dan keadilan gender yang ada di Kabupaten Rembang sebagai dasar untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan berbagai pihak mulai unsur-unsur pemerintah daerah dan organisasinya, termasuk peran serta lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa yang saling mendukung dan berkolaborasi di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen RAD PUG ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta arahan bagi berbagai pihak untuk bersinergi mengembangkan kerjasama lintas pelaku di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini. Kami menyadari bahwa RAD PUG ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan dari para pembaca dan pelaku pembangunan daerah untuk kesempurnaannya. Kami berharap, RAD PUG ini bermanfaat dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Rembang.

Rembang, Agustus 2018

Hormat Kami,
Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Rembang

Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Undang-undang dan Peraturan Terkait	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sasaran	4
1.5 Ruang Lingkup	4
1.6 Metodologi	5
BAB II PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN	
GENDER PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	6
2.1 Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten	
Rembang	6
2.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	10
2.2.1 PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan	10
2.2.2 Pelaksanaan PUG	13
BAB III ISU GENDER DI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	20
BAB IV RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER	
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	23
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	26
BAB VI PENUTUP	27
LAMPIRAN – LAMPIRAN	28

- Analisis Gender : Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.
- Anggaran Responsif Gender (ARG) : Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- CEDAW : Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women adalah konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Gender : Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
- Gender Analysis Pathway (GAP) : Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bapperas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
- Gender Budget Statement (GBS) : Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

ICPD	: International Conference on Population Development adalah Konferensi internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan.
Indikator Kinerja	: Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
IKK	: Indikator Kinerja Kunci
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia.
KHA	: Konvensi Hak Anak
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PUG	: Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
RAD PUG	: Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
SDGs	: Sustainable Development Goals adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditentukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-undang



Tabel 2.1 Aspek Pengarusutamaan Gender 10



Gambar 2.1	Grafik Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013–2017	7
Gambar 2.2	Grafik Perbandingan Perkembangan IDG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013–2017	8



Lampiran	1	Matrik Alur Logis Rencana Aksi Daerah PUG	28
	2	Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan PUG	41

1.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya, semua orang atau seluruh umat manusia di dunia memiliki hak yang sama yang dibawa sejak lahir. "Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama", merupakan kalimat pembuka yang sangat populer dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh hampir semua bangsa di dunia pada tahun 1948. Diakui secara universal, bahwa semua manusia yang lahir dan hidup di dunia ini memiliki hak yang sama yang dibawa sejak lahir yang di sebut hak asasi manusia (HAM). Hak ini milik semua orang tanpa memandang statusnya, memandang warna kulitnya, memandang kekayaannya, dan lain sebagainya dimana secara prinsip setiap orang di mata hukum sama, secara sosial juga sama, dan tidak boleh dibedakan dari orang yang lainnya (*non discrimination*).

Gagasan di atas juga berlaku bagi siapa saja termasuk tidak untuk dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin kecuali terkait dengan persoalan-persoalan kodrati (*nature*) yang memang sudah diatur berbeda dari sisi penciptaannya. Dalam hal ini, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang berbeda organ-organ seks-nya serta hormon-hormonnya tidak menjadi perdebatan, yang menjadi persoalan adalah adanya perbedaan maskulin dan feminine yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya yang kemudian menciptakan atribut gender serta membentuk adanya stereotip dari jenis kelamin tertentu. Konstruksi sosial dan budaya ini sudah sedemikian kuat melekat di masyarakat Indonesia yang pada umumnya terjadi sejak mulai masa pengasuhan orang tua dan juga pendidikan dari lingkungan masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang dan turun temurun.

Namun demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan ruang yang cukup besar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender baik dari sisi regulasi maupun non regulasi berupa program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan regulasi yang ada, Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sangat tegas dan jelas, bahwa semua warga Negara Indonesia (baik laki-laki maupun perempuan) sama di mata hukum dan pemerintahan.

Namun ketegasan dan jelasnya pasal di dalam UUD 1945 ternyata belum mampu memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara Indonesia Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan terutama di dalam memperoleh akses, berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunannya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, dan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Rembang merespon kebijakan nasional tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) agar menjadi panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan daerah.

RAD PUG diharapkan secara komprehensif mampu mengakomodasi berbagai peran dan kontribusi para pihak di dalam mewujudkan terjadinya kesetaraan dan keadilan gender di wilayah atau unit-unit kerja masing-masing. RAD PUG sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah ini berisi tentang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini semua anggota tim Gugus Tugas KLA, kemudian berisi pula tentang siapa dan dengan cara bagaimana untuk menjalankan rencana-rencana aksi daerah ini dan untuk kemudian RAD PUG ini dapat digunakan juga untuk menilai sejauh mana efektifitas kegiatan dengan mencermati output serta outcome dari aktivitas yang dilaksanakan sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

- a. Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini adalah untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Rembang adalah:

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender .
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.4. Sasaran

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah PUG ini adalah semua stakeholder pemerintah dan non pemerintah yang meliputi para perencana, pelaksana, pemantau dan pengawas pembangunan daerah di Kabupaten Rembang.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD PUG ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Rembang, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Undang-Undang dan Peraturan Terkait
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sasaran
- 1.5 Ruang Lingkup
- 1.6 Metodologi

BAB II. PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN REMBANG

- 2.1 Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang
- 2.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - 2.2.1 PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan
 - 2.2.2 Pelaksanaan PUG

BAB III. ISU GENDER DI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB IV. RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN

1.6. Metodologi

Proses menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, berupa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).
2. Pokja PUG kemudian membuat kuisioner untuk mendapatkan informasi dari OPD terkait, berupa data primer maupun sekunder.
3. Tim mengumpulkan data terpilah dan kemudian melakukan tabulasi atas data pilah yang diperoleh.
4. Data pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gender.
5. Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Rembang.
6. Membuat rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang.
7. FGD bersama para pemangku kepentingan terkait rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang telah tersusun.
8. Finalisasi RAD PUG Kabupaten Rembang Tahun 2018-2021.

2.1 Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Reimbang


Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG Sebagaimana Inpres tersebut memerintahkan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya *mainstreaming* gender sesuai pedoman pengarusutamaan gender sehingga keadilan gender terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan dan laki-laki terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat yang sesuai untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki.

RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam percepatan implementasi PUG. *Pertama*, peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah. *Kedua* Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. *Ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Capaian PUG yang ditunjukkan dari tingkat pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, masih

rendah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan penganggaran. Implementasi PUG ini baru terwujud pada beberapa perangkat daerah kunci yang telah dianggap responsif terhadap situasi dan kondisi kesenjangan gender. Jika diperbandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah, kondisi di Kabupaten Rembang hampir serupa yaitu baru beberapa perangkat daerah kunci yang menjalankan PPRG melalui dua program dua kegiatan yang perlu segera ditingkatkan.


Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari masih terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan gender. Capaian IPG masih jauh berada di bawah capaian IPG provinsi Jawa Tengah. Secara umum dalam lima tahun terakhir, IPG Provinsi Jawa Tengah selalu di atas 90,00. Pada tahun 2017, IPG Jawa Tengah sebesar 91,94. IPG Kabupaten Rembang Tahun 2013 mencapai 85,72, kemudian naik menjadi 86,04 pada tahun 2015 sempat turun menjadi 85,87 sedangkan pada tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan, dan tahun 2017 naik menjadi 86,18. Grafik Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 2.39 berikut:



Gambar 2.1
Grafik Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017
Sumber : IPG Jawa Tengah, BPS Propinsi Jawa Tengah, 2017

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rembang dalam kurun 5 (lima) tahun menunjukkan trend meningkat, dari tahun 2013 sebesar 69,27% menjadi 72,45 % di tahun 2017 sedangkan sama halnya dengan IPG, IDG Kabupaten Rembang pada tahun 2016 tidak dilakukan perhitungan.

Secara umum capaian IDG Kabupaten Rembang tahun 2017 masih dibawah capaian IDG Provinsi Jawa Tengah (75,1%) dan Nasional (71,74). Gambar 2.2 menunjukkan perbandingan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2.2
Grafik Perbandingan Perkembangan IDG Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017
Sumber : IDG Jawa Tengah, BPS Propinsi Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, kelembagaan yang dipersyaratkan ada adalah Pokja PUG, Focal Point PUG dan Forum-forum bersepektif gender dalam masyarakat, perguruan tinggi dan swasta. Kondisi yang ada di Kabupaten Rembang terdapat 62 kelembagaan PUG, namun hanya 4 lembaga yang aktif.

Kondisi masa depan Rembang yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**.

Yang dimaksud **Masyarakat sejahtera** pada visi tersebut adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan

memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan visi peningkatan sumberdaya manusia antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang ditargetkan pada akhir 2021 angka IPG menjadi 87,50 sedangkan angka IDG menjadi 69,50. Untuk mencapai visi tersebut akan ditempuh melalui 7 misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
5. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
6. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Salah satu tujuan pembangunan kabupaten untuk melaksanakan misi ke VI, yaitu menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 untuk mencapai tujuan pembangunan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak adalah Peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, penguatan kelembagaan PUG dan PUHA, dengan arah kebijakan mendorong kemampuan kepentingan, perencanaan, pelaksana terhadap konsep kesetaraan

gender dengan fokus penguatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

2.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

2.2.1 PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar kelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan berbeda dengan menjadi nelayan laki-laki, demikian juga menjadi pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-laki.

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Upaya mengatasi kesenjangan gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan

proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019).

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Secara lengkap, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
2	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis, dll. Misalnya)
3	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, <i>focal point</i> , forum, dan tim.
4	Sumber Daya - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin.
6	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

No	Prasyarat PUG	Keterangan
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi.

Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013). Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam *gender budget statement* (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2.2.2 Pelaksanaan PUG

Pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan PUG sejak tahun 2009 Sampai dengan tahun 2018, PPRG telah dilakukan terutama untuk memenuhi prasyarat PUG. Berikut adalah gambaran pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang dilihat dari kerangka prasyarat PUG :

2.2.2.1 Komitmen

Komitmen Bupati Rembang sebagai pimpinan pemerintah kabupaten Rembang dalam melaksanakan PUG telah tertuang secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 pada bagian Strategi dan arah pembangunan. Peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, penguatan kelembagaan PUG dan PUHA menjadi strategi untuk mencapai tujuan pembangunan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dengan arah kebijakan mendorong kemampuan kepentingan, perencanaan, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus penguatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Selain itu Bupati juga berkomitmen untuk memudahkan OPD dalam mengintegrasikan PUG kedalam RKPD dan dokumen perencanaan turunan lainnya, dengan menjabarkan komitmen tersebut dalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dengan menyediakan pedoman pelaksanaan PUG dan panduan pelaksanaan PPRG di Kabupaten Rembang.

2.2.2.2 Kebijakan

Dalam rangka penerapan PUG Pemerintah Kabupaten Rembang telah menerbitkan beberapa kebijakan dan kebijakan teknis operasional diantaranya adalah:

- a. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016– 2021;
- b. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang;
- c. SK Bupati Nomor 441.4/094 Tahun 2018 tentang Lokasi Desa P2MBG Tahun 2018-2019 Kabupaten Rembang;
- d. SK Bupati Nomor 050/782/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang;
- e. Surat Edaran Bupati Nomor 411.4/12, Tahun 2016 tentang Lokasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi di Kabupaten Rembang Tahun 2016;

- f. Surat Edaran Bupati Nomor 411.4/0433 tahun 2016 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten Rembang;
- g. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 050/0512/2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten Rembang;
- h. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 050/07.34/2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Kebijakan tersebut telah dikomunikasi ke jajaran eksekutif yaitu eselon 1-4, dan pejabat fungsional/staff, jajaran legislative yaitu Komisi yang menangani perempuan dan anak, Badan Penganggaran dan (Ketua, Unsur Wakil Ketua, Semua Anggota) dan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, melalui Surat Edaran dan Melalui Forum dan tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah Pembentukan Pokja PUG.

Semua OPD telah melaksanakan kebijakan yang diterbitkan terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan terkait PUG tersebut dievaluasi secara rutin melalui forum **dalam rapat evaluasi program.**

2.2.2.3 Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Rembang dimotori oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 478/329 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Rembang dan diperbaharui berdasarkan SK Bupati Nomor 050/782/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang. Keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender merupakan perwakilan dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Rembang yaitu: Bappeda, Dinsos PPKB, BKD, DLH, BPBD, Dintanpan, Inspektorat Wilayah, BPPKAD, Dinindagkop & UKM, Dindikpora, Dinas Kesehatan, Dinlutkan, Dinhub, Dinko:info, Dinbudpar, DPU Taru, Dindukcapil, Kesbangpolinmas, Dinarpus, Satpol PP, Kantor Kementerian Agama, BPS, BPN, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD. Kepala Bappeda ditetapkan sebagai ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.

Pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak 4 kali atau lebih. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender juga menyelenggarakan forum pemberdayaan perempuan secara umum, seperti peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan politik.

Sekretariat kelompok kerja Pengarusutamaan Gender ada di DINSOSPPKB Kabupaten Rembang. Upaya lain untuk mempercepat pelembagaan PUG di Kabupaten Rembang adalah Pembentukan Focal Point PUG di setiap OPD, Focal Point PUG Kecamatan dan Focal Point PUG Desa. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender sudah memiliki rencana kerja tahunan. Berikut beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja tahun berjalan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender :

1. Penyusunan RPJMD responsive gender
2. Penyusunan RKPD responsive gender
3. Penyusunan Renstra SKPD responsive gender (masing-masing SKPD)
4. Penyusunan Renja SKPD responsive gender (masing-masing SKPD)

Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender menyusun laporan tahunan, disampaikan kepada Bupati, ada tindak lanjut dari laporan tersebut berupa surat edaran Bupati kepada OPD tentang PPRG.

2.2.2.4 Forum Data

Di Kabupaten Rembang telah terbentuk forum data, berdasarkan Keputusan Bupati No. 467/1406 tahun 2018 Tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan data pilah gender dan anak Kabupaten Rembang. Keanggotaan Forum Data terdiri dari Kepala Bappeda selaku Pembina, Kepala Dinsos PPKB selaku penanggungjawab, Kabid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera Dinsos PPKB selaku Ketua dan Pengelola data atau Perencanaan Program Dinsos PPKB sebagai koordinator. Forum data beranggotakan seluruh pengelola data atau perencanaan program di 12 OPD (Dinkominfo, Dinkes, Dindikpora, Dinbudpar, Dindukcapil, BKD, BPS, Dinpemasdes, Dinlutkan, Dintanpan, DPMPTSP & Naker, Dinindagkop & UKM). Forum data mengadakan pertemuan rutin untuk menyempurnakan statistik.

2.2.2.5 Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Rembang sudah lebih dari 50 orang SDM yang mengikuti sosialisasi tentang PUG, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan lebih dari 30 orang SDM yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah, serta lebih dari 15 orang yang sudah mengikuti *Training of Trainer (TOT)*/ fasilitator PPRG. SDM yang dimaksud merupakan perwakilan dari OPD yang ada.

Kegiatan sosialisasi/pelatihan terkait PUG/PPRG dilaksanakan secara regular atau berkesinambungan yang difasilitasi oleh Nara sumber dari

internal. Selain pelatihan PUG & PPRG, di Kabupaten Rembang juga telah dilaksanakan pelatihan tentang sistem data gender/statistik gender dengan jumlah tenaga yang dilatih sebanyak 10-20 orang. Sebanyak 4 orang, yang saat ini menjadi Gender Champion di Kabupaten Rembang yaitu : Ny. Hj. Harisoh Hafidz, Ny. Hj. Vivit Bayu Adriyanto, Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM, Sri Wahyuni, SH, MSi.

2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran

Kabupaten Rembang 94% OPD sudah menyusun ARG sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan PPRG/ARG dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan PPRG/ARG sudah masuk sistem perencanaan Pemerintah Kabupaten. Tersedia alokasi anggaran Rp.150.000.000,- untuk pelebagaan PUG seperti sosialisasi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas) dll dan lebih dari 10 OPD (Bappeda, Dinsos PPKB, Dindikpora, FSUD, Dintanpan, Dinindagkop & UKM, Dinas Kesehatan, DPMPTSP & Naker, Dindukcapil, DLH) yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG seperti sosialisasi, KIE, pelatihan dll, dengan alokasi anggaran Rp.550.000.000-. Lebih dari 5 program/kegiatan (setiap OPD minimal 1 kegiatan) program/kegiatan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diwujudkan dengan *Gender Budget Statement* (GBS) dengan total alokasi anggaran dari kegiatan yang ada GBS-nya yang tercantum dalam DIPA lebih dari Rp.100.000.000. Penyusunan PPRG dilakukan pemantauan dan sudah masuk sistem manajemen pemda pedoman yang digunakan :

1. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan KPPPA
2. Berdasarkan panduan yang disusun Pemerintah Propinsi
3. Berdasarkan panduan yang disusun Pemerintah Kabupaten
4. Surat Edaran Bupati

2.2.2.7 Alat Analisis Gender

Alat analisis gender yang digunakan di Kabupaten Rembang dalam penyusunan perencanaan adalah Gender Analysis Pathway dan PROBA (Problem-based Analysis 28 OPD yang ada di Kabupaten Rembang sudah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan sudah melaksanakan Penyusunan PPRG dan masalah anak juga menjadi isu dalam penyusunan PPRG sudah ada pedoman penyusunan PPRG yang ditetapkan (lihat pada aspek kebijakan), dan lebih dari 10 OPD (Bappeda, Dinsos PPKB, BKD, DLH, Dintanpan, BPBD, Dinindagkop & UKM, Dinbudpar, Dinlutkan,

DPMPTSP & Naker, Dinhub, Dinkominfo, Dindikpora, Dinas Kesehatan, DPU Taru, Dindukcapil, BPPKAD, Kesbangpolinmas, Dinarpus, SATPOL PP, Kecamatan) yang telah menggunakan Pedoman Ferencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggarnya. Ada forum koordinasi pelaksanaan PPRG ditingkat Kabupaten dan Pelaksanaan PPRG di Kabupaten Rembang pernah di pantau oleh Inspektorat Kabupaten Rembang.

2.2.2.8 Data Gender

Di Kabupaten Rembang sudah ada kebijakan tentang ketersediaan data gender yaitu Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang & Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 050/0734/2018 tentang PPRG pada Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan bentuk publikasinya berupa statistik gender. Data/statistik gender yang ada sudah mencakup semua aspek pembangunan, data gender (data terpilah) diolah dan hasil olahan berupa profil gender. Jumlah dana yang ada dalam DIPA seluruh kabupaten untuk pengembangan data terpilah dan atau statistik gender sekitar Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-. Pada tahun 2017 Data terpilah/data gender masuk dalam sistem data di Kabupaten Rembang yang disebut SIGA (Sistem Informasi Gender & Anak).

2.2.2.9 Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha

Kegiatan yang melibatkan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yaitu:

1. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender
2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan
3. Pelaksanaan program dan kegiatan

Lembaga yang diikutsertakan adalah :

1. Perguruan Tinggi/Akademisi
2. LSM
3. Dunia Usaha
4. Lainnya, Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Perempuan

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, lembaga masyarakat yang ikut berperan serta secara aktif adalah:

1. Organisasi perempuan atau peduli perempuan
2. Perguruan Tinggi

3. Dunia Usaha
4. Lembaga Swadaya Masyarakat

Keikutsertaan lembaga/institusi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten meliputi bidang:

1. Sosial
2. Politik
3. Hukum
4. Ekonomi

Program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang ditindak lanjuti oleh Kabupaten dikaitkan dengan PUG adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan tentang Program dan kegiatan terkait perjanjian internasional yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender yang sudah ditindaklanjuti di Kabupaten yang terkait dengan perjanjian internasional sbb :

1. ICPD (International Conference Population Development)
2. Konferensi Wanita di Beijing 1995
3. CEDAW (Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women)
4. SDGs (Sustainable Development Goals)
5. KHA (Konvensi Hak Anak)

Program dan kegiatan yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten- terkait perjanjian internasional tersebut adalah

1. ICPD (International Conference Population Development)
 - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Berbagai Bidang Pembangunan
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring serta peran serta masyarakat dalam Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Anak
 - c. Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 - d. Program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)
 - e. Program Desa Siaga Sehat
 - f. Program Kesehatan Ibu dan Bayi
 - g. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - h. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

2. Konferensi Wanita di Beijing 1995;
 - a. Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan terhadap berbagai Tindak Kekerasan
 - b. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan
 - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 3. CEDAW (Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women)
 - a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 4. SDGs (Sustainable Development Goals)
 - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
 - b. Program Penigkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
 - c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 5. KHA (Konvensi Hak Anak)
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Khusus
 - c. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1. SK Menteri
 2. Pedoman K/L
 3. Petunjuk Teknis K/L
 4. SK Bupati/Walikota
 5. Lain-lain : Perda Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010

Kabupaten Rembang telah melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait Gender dan PUG yaitu Study PUG Kabupaten Rembang Tahun 2005 oleh UGM hasil penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan kebijakan Pemda yaitu untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang. Program/kegiatan inovatif yang dikembangkan di Kabupaten dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG adalah Pembentukan Focal Point OPD Kecamatan se Kabupaten Rembang.

Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten Rembang, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu gender yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif

Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. Sehingga dari tujuh prasyarat, Pemerintah Kabupaten Rembang telah memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan. Adanya panduan pelaksanaan PUG yang seharusnya dapat membantu unit OPD untuk menerapkan PUG di masing-masing OPD juga belum dapat diimplementasikan secara efektif hal ini disebabkan karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan PUG dan PFRG, serta masih minimnya dukungan dari pimpinan OPD dan anggota dewan.

2. Kebijakan PUG dalam Pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum diimplementasikan secara efektif

Pemerintah Kabupaten Rembang sudah banyak menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan PUG namun implementasi kebijakan tersebut dirasakan masih belum efektif hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dan belum berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

3. Kelembagaan PUG Pemerintah Kabupaten Rembang belum berfungsi secara optimal

Kelembagaan PUG di kabupaten Rembang telah terbentuk sejak tahun 2009 dan telah diperbaharui pada tahun 2017, namun implementasi tugas pokok dan fungsi belum berjalan secara efektif hal ini disebabkan karena belum berfungsinya mekanisme kerja kelompok kerja. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara anggota kelompok kerja, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi anggota dan masih adanya anggapan bahwa menjadi

focal point gender menambah beban pekerjaan yang sudah ada dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kelembagaan PUG.

4. Masih terbatasnya SDM yang sensitif dan responsif gender

Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM di Kabupaten Rembang belum didukung dengan sistem *training* yang memadai, minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan kapasitas staf pemerintah, minimnya media komunikasi dan informasi tentang kesetaraan gender, PUG dan PPRG dan belum berjalannya tupoksi kelompok kerja gender di masing-masing OPD.

5. Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja OPD

Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja OPD. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja OPD, tidak sedikit yang menganggap bahwa anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya, masih minimnya kapasitas staf pemerintah dalam menyusun ARG, belum optimalnya mekanisme pemantauan dan evaluasi ARG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Rembang, minimnya anggaran responsif gender yang tersedia dan walaupun ada anggaran yang dimaksud dengan anggaran responsif gender masih belum tertuang dalam dokumen proyek.

6. Data terpilah gender belum relevan dengan kebutuhan analisis gender

Data pilah gender sudah tersedia di Kabupaten Rembang sejak tahun 2010, namun data tersebut masih belum relevan dengan kebutuhan analisis gender dan updating data yang sudah ada belum bisa terlaksana secara reguler, hal ini disebabkan karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme sampai kepada tingkat pemanfaat. Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis panduan dan pedoman data terpilah bagi OPD terkait, belum terkelolanya data pilah gender dalam sebuah sistem yang *ter-update* secara reguler, minimnya sosialisasi data pilah gender kepada OPD pengguna data pilah, dan minimnya alokasi anggaran untuk data pilah gender.

7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender

Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender. Hal ini disebabkan oleh karena minimnya data pembuka wawasan kesenjangan gender pada analisis gender yang diaksanakan, masih

kurang tajamnya proses analisis gender yang dilakukan sehingga akar penyebab terjadinya kesenjangan gender yang sesungguhnya belum teridentifikasi. Rencana aksi dan anggaran yang dialokasi belum menjawab akar penyebab kesenjangan gender yang sesungguhnya, analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Belum berjalannya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisis gender dan GBS sehingga keberadaan dokumen hasil analisis gender dan GBS asal ada.

8. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih belum optimal

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang PUG, minimnya media komunikasi, edukasi dan informasi tentang PUG untuk masyarakat dan dunia usaha, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PUG kepada masyarakat dan dunia usaha, dan belum terkomunikasikannya dengan lugas program/kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di masyarakat.

5. Pelaksanaan training diawali dengan dilaksanakannya training untuk fasilitator PUG, PPRG dan ARG yang diikuti perwakilan POKJA PUG dan Focal point yang memenuhi prasyarat menjadi fasilitator pelatihan. Selanjutnya alumni pelatihan fasilitator akan melakukan pelatihan sampai pada level desa/kelurahan tentu dengan memperhatikan strategi yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM ini juga dilakukan melalui desk konsultasi maupun koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing POKJA PUG di semua level.
6. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu :
 - a. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat mendukung penurunan kemiskinan, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta capaian target RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.
 - b. Program/kegiatan utama masing-masing OPD sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan Indikator Kinerja Utama OPD yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender (IPG).
 - c. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan.
 - d. Program/kegiatan ada huruf a dan b merupakan Program/kegiatan yang berkelanjutan dan masing-masing OPD minimal 1 program dan 2 kegiatan strategis.
7. Membangun data pilah gender akan dilaksanakan di semua level dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan. Diawali dengan kegiatan lokakarya untuk membuat sistem dan mekanisme data pilah gender, sistem dan mekanisme data pilah di sosialisasikan kepada pihak terkait, dan bagi pihak penyedia data akan diberikan bimbingan teknis untuk mampu menyediakan data dan mengolah data pilah tersebut yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bagi pihak pengguna data pilah gender juga akan diberikan sosialisasi tentang ketersediaan data pilah gender ini. Data pilah dikoleksi mulai data pemanfaat kegiatan/output kegiatan.

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi. Berikut adalah rencana aksi yang menjadi masukan teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang :

1. Melaksanakan advokasi PUG kepada anggota dewan dan kepala OPD melalui kegiatan Diseminasi Gender dan KKG (Ketidakadilan dan Kesenjangan Gender) agar lebih banyak mendapatkan dukungan penganggaran untuk kegiatan PUG. Untuk memudahkan mengintegrasikan gender dalam dokumen perencanaan tahunan juga perlu dibuat Panduan teknis, panduan teknis ini dilengkapi dengan mekanisme pelaporan. Selanjutnya panduan teknis ini akan ditetapkan sebagai kebijakan dan akan digunakan sebagai materi dalam peningkatan kapasitas anggota POKJA PUG di semua level.
2. Promosi Kebijakan terkait PUG yang sudah ada sejak tahun 2009 akan terus dilakukan agar semua pihak di semua level (dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan) familiar terhadap kebijakan yang sudah ada dan kebijakan tentang panduan teknis pelaksanaan PUG yang baru dibuat setelah ditetapkan juga akan disosialisasikan kepada para pihak.
3. Membangun Efektifitas Kelembagaan PUG yang ada melalui kegiatan reorientasi tupoksi POKJA PUG di semua level, disusun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang ada. Pembentukan lembaga PUG pada level yang belum terbentuk, menyusun rencana kerja tahunan di masing-masing POKJA dan melakukan monitoring secara berkala. Hal yang sama juga akan dilaksanakan Pada Tim teknis responsif gender.
4. Peningkatan kapasitas SDM tentang PUG, PPRG dan ARG, akan diawali dengan membangun sistem training, dengan menyusun modul-modul pelatihan. Menyusun media KIE sebagai media mendukung promosi PUG.

8. Membangun kapasitas SDM tentang analisis gender ini akan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis, koordinasi dan desk konsultasi tentang teknis penyusunan GAP & GBS, dan pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitor untuk mengetahui kemajuan kapasitas SDM terkait dalam menyusun GAP & GBS.
9. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang PUG akan dilakukan dengan pengadaan dan distribusi media KIE dan sosialisasi, sedangkan peningkatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha akan dilakukan dengan pelatihan yang diawali dengan penyusunan modul training, training untuk fasilitator. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha juga akan difasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan lembaga dan setiap OPD juga akan mensupport program/kegiatan responsif gender sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Alur Logis dan detail Rencana Aksi Daerah ini dapat dilihat pada lampiran 1 sampai 2.


Untuk memantau implementasi dari rencana aksi daerah percepatan PUG di Kabupaten Rembang akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan untuk mengetahui efektivitas dari rencana aksi daerah dalam percepatan pelaksanaan PUG akan dilaksanakan kegiatan evaluasi. Monitoring ditujukan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan kegiatan yang direncanakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi ditujukan untuk melihat efektivitas rencana aksi daerah ini terhadap upaya percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang.

Fungsi monitoring dan evaluasi melekat pada tugas dan fungsi kelompok Kerja Gender yang ada ditingkat Kabupaten, di masing-masing OPD, di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Monitoring dilaksanakan setiap kwartal dan tahunan, sedangkan evaluasi akan dilaksanakan pada tahun 3 dan tahun ke-4. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan dalam membuat laporan pelaksanaan PUG di masing-masing unit kerja di semua level di tingkat Kabupaten sampai tingkat desa.

Adapun Mekanisme Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :



Demikian Rencana Aksi Daerah percepatan pelaksanaan PUG ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Rembang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. RAD ini bersifat dinamis dan generik. Bersifat dinamis berarti dalam perjalanannya, dapat direview dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di Kabupaten Rembang. Sedangkan bersifat generik yang dimaksud adalah bahwa RAD ini tidak memuat hal-hal detail di masing-masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh unit organisasi sesuai dengan subbidang masing-masing.

Diharapkan dengan adanya RAD ini, pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia, utamanya di Kabupaten Rembang.

Lampiran 1. Matrik Alur Logis Rencana Aksi Daerah Percepatan Pelaksanaan PUG Kabupaten Rembang

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	KOMITMEN	Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif.	Minimnya dukungan kepala OPD dan DPRD	ADVOKASI PUG	
				<ul style="list-style-type: none"> Diseminasi Gender dan KKG (Ketidakadilan Kesetaraan Gender) 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen DPRD terhadap ARG
					<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen Ka OPD untuk memfungsikan POKJA PUG dimasing-masing OPD di semua level (Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan)
			Belum ada petunjuk teknik PPRG	PENJABARAN KOMITMEN PUG PADA RENSTRA DALAM BENTUK OPERASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan RENJA POKJA PUG di masing-masing OPD di semua level
				<ul style="list-style-type: none"> Rakor Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PPRG diskala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Panduan pelaksanaan teknis PUG & PPRG siap ditetapkan sebagai kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> Rakor Penyusunan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan siap ditetapkan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi secara makro pelaksanaan RPJMD dan Renja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya gambaran secara makro pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan tahunan mendatang
2	KEBIJAKAN	Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Rembang masih banyak yang netral gender	<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan yang sudah ada 	PROMOSI KEBIJAKAN TERKAIT PUG YANG SUDAH ADA <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kebijakan yang sudah ada kepada semua OPD di semua level (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD (di semua level Kab/Kecamatan/Desa/kelurahan) mengetahui dan memahami isi kebijakan terkait PUG
			<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya petunjuk pelaksanaan kebijakan yang ada 	PENETAPAN PANDUAN TEKNIK PELAKSANAAN PPRG:	
			<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan bupati tentang Panduan teknis pelaksanaan PPRG 	PENINGKATAN KAPASITAS SDM TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PTEKNIS	Panduan teknis pelaksanaan PPRG skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan.

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				PPRG:	
				<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang panduan pelaksanaan PPRG teknis 	333 orang (ka OPD, Camat, Kades /Lurah) mengetahui isi kebijakan teknis tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG
			belum berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis tentang panduan pelaksanaan PPRG teknis 	550 orang (Kabid/Kabag, Kase, perwakilan desa/ Kelurahan) mempunyai ketrampilan dalam menggunakan panduan teknis pelaksanaan PPRG
3	KELEMBAGAAN	Kelembagaan PUG Pemerintah Kabupaten Rembang belum berfungsi secara optimal	belum berfungsinya mekanisme kerja POKJA PUG	MEMBANGUN EFEKTIVITAS POKJA PUG :	
			minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi anggota	<ul style="list-style-type: none"> Reorientasi tugas dan fungsi POKJA PUG 	SDM POKJA PUG lebih memahami : tupoksinya
			kurangnya komunikasi dan koordinasi antara anggota kelompok kerja,	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar lembaga PUG yang ada 	Adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar lembaga PUG
			masih adanya anggapan bahwa menjadi focal point gender menambah beban pekerjaan yang sudah ada	<ul style="list-style-type: none"> Rapatkoordinasi POKJA PUG secara berkala 	Terlaksananya Rakor POKJA PUG setiap kwartal
			minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kelembagaan PUG.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring renjaPOKJA PUG 	Adanya laporan update pelaksanaan RENJA POKJA PUG

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan & orientasi POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • 333 POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan terbentuk
				<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Penyusunan & sosialisasi RENJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • 333 POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan mempunyai RENJA tahunan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dan monitoring RENJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan focal point dimasing-masing OPD, skala kecamatan, desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan update pelaksanaan RENJA POKJA PUG di Setiap OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan setiap semester
				MEMPERKUAT TIM TEKNIS PUG :	

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM /KEGLATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				<ul style="list-style-type: none"> Reorientasi TIM TEKNIS PUG 	SDM Tim Teknis PUG lebih memahami tupoksinya
				<ul style="list-style-type: none"> Rakor penyusunan RENJA TIM TEKNIS PUG 	Ada RENJA Tim Teknis PUG
				<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan RENJA dan memonitor pelaksanaannya 	Adanya laporan perkembangan hasil analisis ARC
4	SUMBER DAYA MANUSIA	Masih terbatasnya yang sensitive dan responsif gender	Belum adanya system <i>training</i> yang memadai	MEMBANGUN SISTEM PELATIHAN PUG, PPRG, ARG	<ul style="list-style-type: none"> Adanya modul pelatihan PUG, PPRG dan ARG
			Minimnya dukungan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya penyusunan modul pelatihan PUG, PPRG, ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya mekanisme pelatihan PUG, PPRG dan ARG
			Belum berperannya kelembagaan PUG yang ada	<ul style="list-style-type: none"> Rakor penyusunan instrument monitoring dan evaluasi GAP dan GBS Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG, PPRG, ARG 	Adanya instrument monitoring dan evaluasi GAP dan GBS
				<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG, PPRG, ARG 	50 Orang (50 P : 50 P) menjadi fasilitator training PUG, PPRG dan ARG (Perwakilan OPD di semua level (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)
				<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan pelaksanaan TOT PUG, PPRG, dan ARG
				<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan perkembangan pelaksanaan TOT PUG, PPRG

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
					dan ARG
		Minimalnya informasi, edukasi kesetaraan gender dan PPRG	<ul style="list-style-type: none"> media komunikasi, tentang kesetaraan gender, PPRG dan ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya templete media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG
			<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dan Distribusi media KIE ditempat-tempat strategi di setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) 	<ul style="list-style-type: none"> PENINGKATAN KAPASITAS SDM Focal Point, Pokja PUG, dan Tim Teknis analisis anggaran melalui : 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG disetiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)
			<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	<ul style="list-style-type: none"> 333 Orang POKJA PUG (L=160; P=173) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	<ul style="list-style-type: none"> 333 Orang Focal Point gender (L=160; P=173) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG
					<ul style="list-style-type: none"> 10 Orang Tim Teknis PUG (L=5; P=5) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG
					<ul style="list-style-type: none"> 9990 Orang (L=5000 ; P= 4990)

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Konsultasi Penyusunan GAP, GBS dan dokumen ARG 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya konsultasi dalam penyusunan GAP, GBS dan dokumen ARG
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Koordinasi setiap semester 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Koordinasi setiap semester
5	SUMBER DAYA ANGGARAN	Anggaran gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja OPD	ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja OPD. Masih ada yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban yang tidak terlihat manfaatnya	Peningkatan Program Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya 1 program 2 kegiatan ARG
0			Belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi ARG dalam sistem perencanaan dan penggaran di Kabupaten Rembang	Pelaksanaan program dan kegiatan RG	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan pelaksanaan
			Masih minimnya	Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan pelaksanaan

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			kapasitas staf pemerintah tentang ARG	program/kegiatan responsif gender	program/kegiatan responsif gender
				<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring penerapan indikator ARG dalam indikator kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penerapan indikator ARG dalam indikator Kinerja setiap tahun
6	DATA PILAH GENDER	Data terpilahlbelumrelevanden gankebutuhananalisis gender	belumterbangunnya sistem data terpilahl dengan mekanisme yang pasti dari skala kabupaten sampai desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> MEMBANGUN SISTEM DATA PILAH GENDER SAMPAI TINGKAT DESA/KELURAHAN Lokakarya updating system dan mekanisme data pilahl gender dari level Kabupaten sampai tingkat desa 	Adanya update sistem dan mekanisme data pilahl gender dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa
			Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang panduan dan pedoman data terpilahl bagi OPD penyedia data	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi sistem dan mekanisme data pilahl gender terupdate. 	333 orang (L=160; P=173) Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme data pilahl gender terupdate
			Belum terkelolanya data pilahl gender dalam sebuah sistem yang terupdate secara regular	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana dan prasarana dan SDM pendukung sistem data pilahl gender 	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem dan SDM data pilahl di masing-masing OPD Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)
				PENINGKATAN KAPASITAS SDM TENTANG DATA PILAH GENDER DI MASING-MASING	

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				<p>OPD DI SEMUA LEVEL (KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA)</p>	
			<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis tentang sistem dan mekanisme data pilah gender 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi keberadaan data pilah gender dan hasil analisisnya kepada para pilah pengguna data pilah gender 	<p>333 orang (L=160; P=173) Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme data pilah gender terupdate</p>
					<p>Setiap OPD menyerahkan data pilah gender terupdate tepat waktu</p>
					<p>Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menyusun GAF dan GBS yang dilengkapi dengan data pilah gender untuk membuka wawasan</p>
		<p>minimnya sosialisasi keberadaan data pilah gender kepada OPD pengguna data pilah gender.</p>			<p>9990 Orang (L=5000 ;P= 4990) SDM di OPD (Kecamatan, Desa/Kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang data pilah gender</p>
					<p>Setiap informasi yang di release oleh OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) dilengkapi data pilah gender</p>
7	ANALISIS	Analisis gender pada	Minimalnya data pembuka	MEMBANGUN KAPASITAS	

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
	GENDER	kegiatan berpengaruh terhadap kesenjangan gender belum	wawasan pada saat melakukan analisis kesenjangan gender	SDM TENTANG ANALISIS GENDER DI MASING-MASING OPD DI SEMUA LEVEL (KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA)	
			Kurang tajamnya proses analisis gender yang dilakukan sehingga akar penyebab kesenjangan gender sesungguhnya tidak teridentifikasi	Bimbingan Teknis penyusunan GAP dan GBS	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun GAP dan GBS dengan benar
			Rencana aksi dan anggaran yang dialokasikan belum menjawab penyebab kesenjangan gender sesungguhnya.	Rapat koordinasi penyusunan analisis gender (GAP & GBS)	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menyerahkan GAP dan GBS tepat waktu
			Analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran	desk konsultasi PPRG pada fase perencanaan	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menyerahkan GAP dan GBS berkualitas dan tepat waktu

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			Belum berjalannya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisis gender dan GBS sehingga keberadaan dokumen hasil analisis gender dan GBS asal ada.	Monitoring pelaksanaan analisis gender	Adanya laporan perkembangan pelaksanaan analisis gener di Kabupaten Rembang
8	PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih belum optimal	Minimalnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang PUG	PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	Adanya template media KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha
			Minimalnya media komunikasi, edukasi dan informasi tentang PUG untuk masyarakat dan dunia usaha,	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha 	Adanya media KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha dan di distribusikan kepada sasaran
			minimalnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PUG kepada masyarakat dan dunia usaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan distribusi KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha 	Adanya media KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha dan di distribusikan kepada sasaran
				<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat dan dunia usaa 	33.900 Orang dewasa dan anak-anak (16.000 L; 17.900 P) tentang Kesetaraan dan Keadilan gender

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
			<p>Minimnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan PUG</p>	<p>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYAKARAT DAN DUNIA USAHA DALAM PUG :</p>	
			<p>belum terkomunikasikannya dengan program/kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di masyarakat.</p>	<p>Lokakarya penyusunan Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan</p>	<p>Adanya Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan (anak-anak dan dewasa)</p>
					<p>Adanya Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk Dunia Usaha</p>
				<p>Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG, PPRG, ARG untuk kelompok masyarakat</p>	<p>Adanya Fasilitator PUG, PPRG, ARG untuk kelompok masyarakat (dewasa dan anak-anak) dan dunia usaha</p>
				<p>Pelatihan PUG , PPRG & ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha</p>	<p>2000 Orang (1200 L dewasa/anak-anak, 800 P dewasa/anak-anak perwakilan lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang PUG, PPRG & ARG</p>
				<p>Lokakarya penyusunan program/kegiatan responsif gender di lembaga sosial</p>	<p>Adanya program/kegiatan responsif gender tahunan di lembaga sosial kemasyarakatan dan</p>

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program/kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 Orang ((80 L dewasa/ anak-anak, 70 P dewasa/ anak-anak perwakilan LSM & dunia usaha yang mengikuti kegiatan Musyawarah pembangunan
				<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pelaksanaan program/Kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.000 Orang (8.000 L dewasa/ anak-anak, 7.000 P dewasa/ anak-anak perwakilan LSM & dunia usaha yang menjadi pemanfaat program/kegiatan responsif gender
				<ul style="list-style-type: none"> • Adanya laporan perkembangan pelaksanaan program/Kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha 	

Lampiran 2. Matrik Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan PUG Kabupaten Rembang 2019- 2021

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				2019	Tahun		2019	Tahun	
					2020	2021		2020	2021
ADVOKASI PUG									
• Diseminasi Gender dan (Ketidakadilan Kesetaraan Gender)	• Adanya komitmen terinadap ARG	BAPPEDA		1	1	1	50	50	50
	• Adanya komitmen Ka OPD untruk memfungsikan POKJA PUG dimasing-masing OPD di semua level (Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan)	BAPPEDA	5	9 4	9 4	7 6			
	• Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan RENJA POKJA PUG di masing-masing OPD di semua level	BAPPEDA	5	9 4	9 4	7 6			
PENJABARAN KOMITMEN PUG PADA RENSTRA DALAM BENTUK OPERASIONAL									
• Rakor Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PPRG di skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	• Panduan pelaksanaan teknis PUG & PPRG siap ditetapkan sebagai kebijakan	BAPPEDA		1			50		
• Penyusunan pedoman mekanisme laporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	• Pedoman mekanisme laporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan siap ditetapkan	BAPPEDA		1			50		

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN					PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				Tahun					Tahun		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021		
<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi secara makro pelaksanaan PUG berdasarakan RPJMD dan Renja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya gambaran secara makro pelaksanaan PUG berdasarakan RPJMD dan Renja SKPD menjadi bahan daiaian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahunan mendatang 	BAPPEDA		1				150			
PROMOSI KEBIJAKAN TERKAIT PUG YANG SUDAH ADA											
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kebijakan yang sudah ada kepada semua OPD di semna level (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) 	<ul style="list-style-type: none"> OPD (di semua level Kab/Kecamatan/ desa/kelurahan) mengetahui isi kebijakan dan memahami isi kebijakan terkait PUG 	BAPPEDA	10	8 5 50	5 5 60	5 4 100	16	10	10		
PENETAPAN PANDUAN TEKNIK PELAKSANAAN PPRG:											
<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dengan bupati tentang Panduan teknis pelaksanaan PPRG 	Panduan teknis pelaksanaan PPRG skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan.	BAPPEDA		1			10				
PENINGKATAN KAPASITAS SDM TENTANG PANDUAN TEKNIK PELAKSANAAN PPRG:											
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG 	333 orang (ka OPD, Kades /Lurah) mengetahui isi kebijakan teknis tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Keluraha n)		120	113	100	15	12	12		

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				2019	Tahun		2019	Tahun	
					2020	2021		2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG 	550 orang (Kabid/Kabag, Kasie, perwakilan desa/keurahan) mempunyai ketrampilan dalam menggunakan panduan teknis pelaksanaan PPRG	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)		200	200	150	50	50	50
MEMBANGUN EFEKTIVITAS POKJA PUG :									
<ul style="list-style-type: none"> Reorientasi fungsi POKJA PUG 	SDM POKJA PUG lebih memahami : tupoksinya	BAPPEDA	5	1		1	25		25
<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar lembaga PUG yang ada 	Adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar lembaga PUG	BAPPEDA	5	1			15		
<ul style="list-style-type: none"> Rakor POKJA PUG secara berkala 	Terlaksananya Rakor POKJA PUG setiap kwartal	BAPPEDA	4	8	10	10	32	40	40
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring renja POKJA PUG 	Adanya laporan update pelaksanaan RENJA POKJA PUG setiap semester	BAPPEDA	2	2	2	2	5	5	5
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan & orientasi POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/keurahan 	333 POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/keurahan terbentuk	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	40	100	103	90	300	309	270
	<ul style="list-style-type: none"> 9990 orang (5000 L ; 4990 P) SDM POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/keurahan 	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	40 X 30 = 1200	100 X 30 = 3000	103 x 30 = 3090	90 x 30 = 2700	600	618	540

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				Tahun			Tahun		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Penyusunan & sosialisasi RENJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> mengetahui dan memahami tupokinya 333 POKJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan Mempunyai RENJA tahunan 	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	40	100	103	90	300	309	270
				120 x 30 3600	113 x 30 3390	100 x 30 3000	600	618	540
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring RENJA PUG di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan focal point dimasing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan update pelaksanaan RENJA POKJA PUG di Setiap OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan setiap semester 	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	40	100	103	90	500	515	450
				100	103	90	500	515	450
MEMPERKUAT TIM TEKNIS PUG									
<ul style="list-style-type: none"> Reorientasi TIM 	SDM Tim Teknis PUG lebih	Ketua Tim	1	1	1	1	30		30

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				Tahun			Tahun		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
TEKNIS PUG	memahami tupoksinya	Teknis							
• Menyusun RENCANA TIM TEKNIS PUG	Ada RENCANA Tim Teknis PUG	Ketua Tim Teknis		1	1	1	1	1	1
• Melaksanakan RENCANA dan memonitor pelaksanaannya	Adanya perkembangan hasil analisis ARG	Ketua Tim Teknis		1	1	1	1	1	1
MEMBANGUN SISTEM PELATIHAN PUG, PPRG, ARG									
• Lokakarya penyusunan modul pelatihan PUG, PPRG, ARG	• Adanya modul pelatihan PUG, PPRG dan ARG	DINSOSPKB		1	1		50		
	• Adanya mekanisme pelatihan PUG, PPRG dan ARG	DINSOSPKB		1	1				
• Rakor penyusunan instrument monitoring dan evaluasi GAP dan GBS	Adanya instrument monitoring dan evaluasi GAP dan GBS	INSPEKTORAT		1	1	1	2		2
• Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG,PPRG,ARG	100 Orang (50 P : 50 P) menjadi fasilitator training PUG, PPRG dan ARG (Perwakilan OPD di semua level (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	DINSOSPKB	30	50		50	75		75
	• Adanya pelaksanaan TOT PUG, PPRG, dan ARG	DINSOSPKB		1	1	1	2		2
• Monitoring dan evaluasi pelatihan	• Adanya perkembangan laporan	DINSOSPKB	1	1	1	2			2

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				Tahun			Tahun		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
	pelaksanaan TOT PUG, PPRG dan ARG								
• Pembuatan media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG	• Adanya templete media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG	DINKOMINFO	2	3	3	5	5	5	
• Pengadaan dan Distribusi media KIE ditempat-tempat strategi di setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Adanya media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG disetiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	100	120	113	100	600	565	500
PENINGKATAN KAPASITAS SDM Focal Point, Pokja PUG, dan Tim Teknis analisis anggaran melalui :									
• Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	• 333 Orang POKJA PUG (L=160; P=173) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG	DINSOSPKB	100	70	113	50	45	74	33
	• 333 Orang Focal Point gender (L=160; P=173) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG	DINSOSPKB	60	100	103	70	65	74	46
	• 10 Orang Tim Teknis PUG (L=5; P=5) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG	DINSOSPKB	6	10		10	10		10
	• 9990 Orang (L=5000;	Semua OPD (Kabupaten,	100 x 30	100 x 30	103 x 30	30 x 30	1500	1545	450

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN					PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)			
				Tahun			Tahun			2019	2020	2021
				2019	2020	2021	2019	2020	2021			
	P=4990) SDM di OPD (Kecamatan, Desa/Kelurahan) telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Kecamatan, Desa/Kelurahan n)	3000	3000	3090	900						
<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Koordinasi setiap semester 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya Koordinasi setiap semester 	BAPPEDA	2	2	2	2	10	10	10			
PENINGKATAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER												
BimTek ARG	<ul style="list-style-type: none"> Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam mengintegrasikan gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan n)		120	113	100	50	50	50			
Rapat koordinasi penyusunan & pelaksanaan ARG	<ul style="list-style-type: none"> Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) mampu menyusun dan menggunakan dokumen PPRG dengan benar 	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan n)		120	113	100	15	15	15			
Monitoring pelaksanaan ARG	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan perkembangan penyusunan dan penggunaan PPRG di Kabupaten 	INSPEKTORAT		1	1	1	5	5	5			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)		
				2019	Tahun		2019	Tahun	
					2020	2021		2020	2021
	Rembang								
MEMBANGUN SISTEM DATA PILAH GENDER SAMPAI TINGKAT DESA/KELURAHAN									
<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya updating sistem dan mekanisme data pilah gender dari level Kabupaten sampai tingkat desa 	Adanya update sistem dan mekanisme data pilah gender dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa	DINSOSPKB	1	1			25		
<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi sistem dan mekanisme data pilah gender terupdate. 	333 orang (L=160; P=173) Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme data pilah gender terupdate	DINSOSPKB	42	100	101	90	65	66	59
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana dan prasarana dan SDM pendukung sistem data pilah gender 	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem dan SDM data pilah masing-masing OPD Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	42	100	101	90	200	202	180
PENINGKATAN KAPASITAS SDM TENTANG DATA PILAH GENDER DI Masing-Masing OPD DI SEMUA LEVEL (KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA)									
<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis tentang sistem dan mekanisme data pilah gender 	333 orang (L=150; P=173) Mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme data pilah gender terupdate	DINSOSPKB	42	100	101	90	70	71	63
	Setiap OPD menyerahkan data pilah gender terupdate tepat waktu	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan,	20	100	113	100			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)					
				Tahun			Tahun					
				2019	2020	2021	2019	2020	2021			
		Desa/Kelurahan										
	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menyusun GAP dan CBS yang dilengkapi dengan data pilah gender untuk pembukaan wawasan	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	42	100	101	90						
• Sosialisasi tentang keberadaan data pilah gender dan hasil analisisnya kepada para pihak pengguna data pilah gender	9990 Orang (L=5000; P=4990) SDM di OPD (Kecamatan, Desa/Kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang data pilah gender	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	42 X 30 = 1260	100 x 30 = 3000	101 x 30 = 3300	90 x 30 = 2700	1500	1515	1350			
	Setiap informasi yang di release oleh OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) dilengkapi data pilah gender	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	5	115	113	100						
MEMBANGUN KAPASITAS SDM TENTANG ANALISIS GENDER DI MASING-MASING OPD DI SEMUA LEVEL (KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN)												
Bimbingan Teknis penyusunan GAP dan GBS	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun GAP dan GBS dengan benar	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	5	115	113	100	50	50	40			
Rapat koordinasi analisis penyusunan gender (GAP & GBS)	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menyerahkan GAP dan GBS tepat waktu	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	20	100	113	100	15	15	15			

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN					PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)								
				Tahun			Tahun			2019	2020	2021					
				2019	2020	2021	2019	2020	2021								
	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menggunakan GAP dan GBS sebagai lampiran RKA	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Kecamatan, Desa/Kelurahan n)	20	120	113	100											
Desk konsultasi PPRG pada fase perencanaan	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) menyerahkan GAP dan GBS berkualitas dan tepat waktu	BAPPEDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monitoring pelaksanaan analisis gender	Adanya laporan perkembangan pelaksanaan analisis gender di Kabupaten Rembang	INSPEKTORAT	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER																	
• Pembuatan media tentang Kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha	Adanya template media KIE tentang Kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha	DINKOMINFO	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
• Pengadaan dan distribusi KIE tentang Kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha	Adanya media KIE tentang Kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha dan di distribusikan kepada sasaran	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan n)	42	100	101	90	10.000	10.100	9.000								
• Sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi	33.900 Orang dewasa dan anak-anak (16.000 L ; 17.900 P) tentang Kesetaraan dan	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan,	42	100	101	90	10.000	10.100	9.000								

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN			PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)				
				Tahun			Tahun				
				2019	2020	2021	2019	2020	2021		
masyarakat dan dunia usaa	Keadilan gender	Desa/Kelurahan n)									
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PUG :											
<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya penyusunan Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan 	Adanya Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan (anak-anak dan dewasa)	DINSOSPKB		2				100			
	Adanya Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk Dunia Usaha	DINSOSPKB		1							
<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG, PPRG, ARG untuk kelompok masyarakat 	Adanya Fasilitator PUG, PPRG, ARG untuk kelompok masyarakat (dewasa dan anak-anak) dan dunia usaha	DINSOSPKB	1	2				100			
<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PUG, PPRG & ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha 	2000 Orang (1200 L dewasa/anak-anak, 800 P dewasa/anak-anak perwakilan lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang PUG, PPRG & ARG)	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)		750	750	500	200	200	200		
<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya penyusunan program/kegiatan 	Adanya program/kegiatan responsif gender tahunan di lembaga sosial kemasyarakatan	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan,		50	50	50	150	150	150		

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	OPD PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2018	TARGET CAPAIAN				PAGU INDIKATIF (Rp.....juta)						
				Tahun				Tahun						
				2019	2020	2021		2019	2020	2021				
responsif gender di lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha	dan dunia usaha	Desa/Kelurahan)												
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program/kegiatan responsif gender di masyarakat 	150 Orang dewasa/anak-anak, (80 P dewasa/anak-anak) perwakilan LSM & dunia usaha yang mengikuti kegiatan musyawarah pembangunan	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	50	50	50	10	10	10						
	333 program/666 kegiatan responsif gender telah dilaksanakan	Semua OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)												
<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pelaksanaan program/Kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha 	Adanya perkembangan pelaksanaan program/Kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha	Setiap OPD (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)												
				120 program 240 keg	113 program 226 keg	100 program 200 keg	24000	22600	20000					
				120	113	100	240	226	200					